

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum atas perkara gugatan sederhana dalam sengketa Ekonomi Syariah antara:

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet, Cilacap, dengan Direktur H. Djoni Wahjono,SE, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 34 Cilacap, yang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet, yang dalam beperkara memberikan kuasa kepada H.Sugeng Riyadi,SH,.MH, Endang Eko Wati,SH,.M.Hum, Mohamad Maksudi SHI, dan Rahman Munandir,SHI, semuanya Advokat yang beralamat di kantor Advokat di Jl. Jenderal Sudirman NO. 40 A. Desa Rawamangu, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan nomor. 0847/KUASA/II/2019/PA.Clp, tanggal 06 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

1. Siswo Waliaji bin Purwo Tardjono, tempat dan tanggal lahir 27 Juli 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Kenanga RT.005,RW.002,

Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat". I

2. Rhetno Sulistyowati binti Soegijanto, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 29 Maret 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, alamat Jalan Kenanga RT.005,RW.002, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, disebut sebagai "Tergugat". II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat keterangan Penitera;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, dibawah Register Nomor: 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Clp, tertanggal 06 Februari 2019 telah mengajukan gugatan sederhana tentang sengketa ekonomi syari'ah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 420/MRBH/VIII/2016 untuk biaya pembelian barang di hadapan Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn di Cilacap pada tanggal 20 Agustus 2016 selanjunya disebut "Akad" ;
2. Bahwa dalam Akad tersebut ditetapkan harga beli Penggugat sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 13.440.000,-(tiga belasjuta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga harga jualkeseluruhan kepada Penggugat sebesar Rp. 53.440.000,-(lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Bahwa sesuai Pasal 2Akad, Penggugat dan Para Tergugat sepakat dengan system pembayaran melalui angsuran perbulan sebesar Rp. 2.226.667,- (duajuta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan paling lambat dibayarkan maksimal tanggal 20 (dua puluh) dari bulan berjalan;

4. Bahwa Para Tergugat baru membayar angsuran sebanyak 13 kali yaitu mulai tanggal 20 September 2016 dan terakhir melakukan angsuran tanggal 21 Desember 2017 sehingga total angsuran yang sudah masuk sebesar Rp. 28.946.671,-(dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
5. Bahwa atas kelalaian Para Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran- teguran secara lisan dan tertulis terhadapnya, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya;
6. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akad, yaitu tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai dengan pasal 2, dan atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian per Januari 2018 yaitu sejumlah Rp. 24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Akad, sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat diselesaikan di Pengadilan Agama Cilacap;
8. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti, yaitu sebagai berikut :
 - a. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPRS Gunung Slamet tanggal 11 Maret 2009 Nomor 12 oleh Notaris Naimah, SH, MH dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-21993.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan selanjutnya disebut sebagai P-1.
 - b. Foto Copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengangkatan Direksi dan Pengurus PT. BPRS Gunung Slamet, selanjutnya disebut sebagai P-2.
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SISWO WALIAJI BIN PURWO TARDJONO, selanjutnya disebut sebagai P-3.
 - d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RHETNO SULISTYOWATI BINTI SOEGIJANTO, selanjutnya disebut sebagai P-4.
 - e. Foto Copy Kartu Keluarga dengan nomor 3301231703090012, selanjutnya disebut sebagai P-5.

- f. Foto Copy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 420/MRBH/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 yang di buat di hadapan Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn, selanjutnya disebut sebagai P-6.
- g. Foto Copy Perincian Kewajiban nasabah, selanjutnya disebut sebagai P-7.
- h. Foto Copy Sertifikat Hak milik No. 554 tanggal penerbitan 29 mei 1980, Surat Ukur No.919/1980, terletak dikelurahan Sidakaya, kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah atas nama Manirah istri A'ad, selanjutnya disebut sebagai P-8.
- i. Foto Copy Akad Wakalah nomor : 345/BSGS/WKL/VIII/2017 tertanggal 20 Agustus 2016-selanjutnya disebut sebagai P-9
- j. Foto Copy surat Pernyataan untuk menjual jaminan yang ditandatangani oleh Para Tergugat, penggugat dan 3 (tiga) orang saksi, selanjutnya disebut sebagai P-10.
- k. Foto Copy surat peringatan tertanggal 22 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai P-11.
- l. Foto Copy surat Peringatan I tertanggal 14 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai P-12.
- m. Foto Copy surat Peringatan II tertanggal 3 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai P-13.
- n. Foto Copy Surat Peringatan III tertanggal 5 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai P-14.
- o. Foto Copy Surat Pernyataan dari Tergugat 1 tertanggal 30 September 2017 yang menyatakan sanggup melunasi tunggakan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali angsuran di BPRS Gunung Slamet pada bulan 23 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai P-15.
- p. Foto Copy Surat Pernyataan dari Tergugat 1 tertanggal 9 November 2017 yang menyatakan sanggup melunasi tunggakan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali angsuran di BPRS Gunung Slamet pada bulan 25 November 2017, selanjutnya disebut sebagai P-16
- q. Foto Copy undangan dan Somasi nomor 196/KASR&R/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018. Selanjutnya disebut sebagai P-17.

r. Foto Copy Somasi II nomor 205/KASR&R/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018. Selanjutnya disebut sebagai P-18

9. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, panggilan dan pemberitahuan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syariah) dengan acara Sederhana kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 420/MRBH/VIII/2016 untuk biaya pembelian barang di hadapan Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn di Cilacap pada tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para tergugat;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 420/MRBH/VIII/2016 untuk biaya pembelian barang di hadapan Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn di Cilacap pada tanggal 20 Agustus 2016, yang merugikan materril Penggugat sebesar Rp. 24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materril sebesar Rp. 24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang persidangan yang telah ditetapkan, **H. Djoni Wahjono,SE** selaku Direktur Utama PT. BPR Syariah Gunung Slamet Cilacap yang didampingi oleh kuasa hukumnya **H.Sugeng Riyadi,SH,.MH, Endang Eko Wati,SH,.M.Hum, Mohamad Maksudi SHI,** dan **Rahman Munandir,SHI** tersebut telah datang menghadap di persidangan, para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan menyampaikan perbaikan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut hari Rabu tanggal 08 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya pada persidangan hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 menyatakan bahwa para Tergugat setelah proses persidangan pada tanggal 11 Maret 2019 melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat ternyata tidak memberikan jawabannya, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat nama **H. Djoni Wahyono** Nomor. 3301021312710001 yang dikeluarkan dari Kantor Kependudukan dan Capil Kabupaten Cilacap, tanggal 03 Nopember 2012 kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.1);
- Foto copy Surat Keterangan Perekaman E-KTP Tergugat I nama **Siswo Waliaji** Nomor 110/1941/40 yang dikeluarkan dari Kantor Camat, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, tanggal 23 April 2015 kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.2);

- Foto copy Surat Keterangan Perekaman E-KTP Tergugat II nama **Rhetno Sulistyowati** Nomor 110/1940/40 yang dikeluarkan dari Kantor Camat, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, tanggal 23 April 2015 kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.3);
- Foto copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II yang tercatat sebagai kepala Keluarga adalah Tergugat **Siswo Waliaji** Nomor.3301231703090012, yang dikelurkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Cilacap, tanggal 23 April 2015, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.4);
- Foto kopi buku Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor 687/107/X/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap tanggal 24 Oktober 2008, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda dengan (P.5);
- Foto copy Akad Pembiayaan MURABAHAH Nomor.420/MRBH/III/2016 yang di terbitkan oleh PT.BPRS Gunung Slamet Cilacap, tanggal 20 Agustus 2016, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah bermeterai cukup dan telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.6);
- Foto copy Jadwal angsuran yang diterbitkan PT BPRS Gunung Slamet tanggal 20 Agustus 2016, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.7);
- Foto copy Sertifikat tanda bukti Hak Milik nomor 554 yang telah dibebani hak tanggungan dengan pemegang hak tanggungan PT. BPS. SYARIAH GUNUNG SLAMET di Cilacap, yang diterbitkan Badan Perrtanahan Nasional Kabupaten Cilacap tanggal 29 Mei 1980, dengan surat ukur Nomor 919/1980,

- kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.8);
- Foto copy Salinan Akta Pendirian PT BPRS Gunung Slamet yang diterbitkan oleh Notaris Naimah,SH.,MH, Cilacap tanggal 11Maret 2009, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.9);
 - Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor .AHU-21993.AH.01.01 tahun 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 19 Mei 2009, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.10);
 - Foto copy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 25 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh PT BPRS Gunung Slamet, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.11);
 - Foto copy Akad Wakalah nomor.345/BSGS/WKL/VIII/2015, yang dilakukan antara Bank BPRS Syariah Gunung Slamet Cilacap dengan Tergugat I, tanggal 20 Agustus 2016, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.12);
 - Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, tanggal 20 Agustus 2016 tentang penyerahan sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tersebut untuk dijual guna melunasi hutang para Tergugat terhadap Penggugat, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.13);

- Foto copy surat panggilan I terhadap Tergugat I yang dilakukn oleh Kantor PT BPRS Gunug Slamet nomor. 284/VIII/BSGS/VIII/2017/hal penyelesaian tunggakan angsuran, tanggal 22 Agustus 2017, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.14);
- Foto copy surat panggilan II terhadap Tergugat I yang dilakukan oleh Kantor PT BPRS Gunug Slamet nomor. 362/VIII/BSGS/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.15);
- Foto copy surat panggilan III terhadap Tergugat I yang dilakukn oleh Kantor PT BPRS Gunug Slamet nomor. 11/XI//BSGS//2018, tanggal 03 Maret 2018, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.16);
- Foto copy surat pemberitahuan terhadap Tergugat I yang dilakukan oleh Kantor PT BPRS Gunug Slamet nomor. 26/IX//BSGS//2018, tanggal 05 Pebruari 2018, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.17);
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I tanggal 30 September 2017, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.18);
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II, tanggal 09 Nopember 2017, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.19);

- Foto copy Surat yang dilayangkan, serta Undangan dan somasi PERTAMA nomor 196/KASR&R/VIII/2018 kepada kepada Tergugat I yang diterbitkan oleh Kantor BPRS Gunung Slamet melalui kuasa hukumnya **H Sugeng Riyadi,SH,.MH** dan rekan tanggal 01 Agustus 2018, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.20);
- Foto copy Surat yang dilayangkan, serta Undangan dan somasi KEDUA nomor 205/KASR&R/VIII/2018 kepada kepada Tergugat I yang diterbitkan oleh Kantor BPRS Gunung Slamet melalui kuasa hukumnya **H Sugeng Riyadi,SH,.MH** dan rekan tanggal 27 Agustus 2018, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.21);

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang ekonomi Syari'ah, dan berdasarkan Ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, serta Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pihak para Tergugat tidak hadir, maka sesuai maksud pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak Hakim pemeriksa perkara wajib megupayakan perdamaian dengan tenggang waktu yang diatur pasal 5 ayat (2) Peraturan dimaksud, dan upaya perdamaian dalam perkara *a-quo* mengecualikan ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, ternyata perdamaian antara

Penggugat dan para Tergugat tidak terujud, maka pemeriksaan perkara *a-quo* dilanjutkan dengan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai legal standing dalam perkara *a-quo*, menurut hakim pemeriksa perkara harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa *“Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”*, meskipun demikian, Penggugat ternyata dalam berperkara telah memberikan kuasa secara khusus kepada Advokat sebagaimana tercantum dalam identitas Penggugat, oleh karenanya selanjutnya Pengadilan akan menganalisis dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dan dasar dari gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan para Tergugat, maka untuk menilai apakah Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan MURABAHAH yang telah diikat dengan pihak Penggugat Nomor : 420/MRBH/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016 yang berakibat kerugian pada pihak penggugat dengan perincian bulan Januari 2017 sebesar Rp.24.493.329,-(dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akad/kontrak dalam perkara *a-quo* antara Penggugat dengan para Tergugat adalah akad *Murabahah* dengan penggunaan fasilitas dana dari Penggugat (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gung Slamet) untuk pembelian barang peralatan rental mobil, maka sesuai pasal 20 angka (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *“Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembalian dilakukan secara tunai atau angsur”*

Menimbang, bahwa transaksi yang telah dilaksanakan antara Penggugat dengan paraTergugat telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka hal tersebut telah bersesuaian

pula dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor.04/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 01 April 2000 tentang *Murabahah*;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pada dasarnya sesuai ketentuan khusus dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan para Penggugat sudah tidak perlu lagi dibuktikan, sehingga ketentuan umum Pasal 1865 KUHPerdara, jo pasal 163 HIR tentang pembebanan wajib bukti bagi para pihak yang bersengketa di depan pengadilan harus dikesampingkan, meskipun demikian untuk lebih mendalami dalil-dalil serta bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan, maka Pengadilan perlu menilai alat-alat bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, sesuai bukti P.1 berupa foto copy Kartu tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, yang secara formil dan materiil telah sebagai alat bukti surat, maka terbukti para Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka sesuai pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, *bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*;
- Bahwa, sesuai bukti P.2 dan P.3 berupa foto copy Surat Keterangan E-KTP Penggugat Tergugat I dan Tergugat II yang dikeluarkan Kantor Camatan, Kecamatan Cilacap Selatan, maka secara formil dan materiil telah memenuhi sebagai alat bukti surat yang membuktikan para Tergugat adalah penduduk yang berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama Cilacap, hal tersebut telah sesuai pula dengan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung tersebut;
- Bahwa, sesuai bukti surat P.5 berupa foto copy Akad jual beli dengan system murabahah yang merupakan bukti otentik yang secara formil dan materiil telah sah sebagai alat bukti surat, terbukti Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2016 telah melakukan perjanjian untuk pembelian barang peralatan rental mobil dengan pembiayaan fasilitas dari pihak Bank BPR Syariah Gunung Slamet sejumlah sejumlah Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) dengan ditambah keuntungan pihak Bank

sejumlah Rp. 13.440.000,-(tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga hingga hutang para Tergugat kepada pihak Bank BPR Syariah Gunung Slamet Cilacap sejumlah Rp.53.440.000,-(lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa, sesuai akad yang telah disetujui para Tergugat, para Tergugat akan melunasi hutang fasilitas dari Penggugat tersebut dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2016 hingga jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2018 dengan dicil pembayaran setiap tanggal 20 bulan berjalan sejumlah Rp. Rp. 2.226.667,-(dua juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, terbukti para Tergugat sejak angsuran terakhir pada bulan Desember 2017 tidak lagi membayar angsuran (*telah ingkar janji*) kepada Penggugat, dan telah merugikan Penggugat per Januari 2018 keseluruhannya sejumlah Rp. 24.493.329,-(dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), maka secara materiil gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI dimaksud;
- Bahwa, sesuai bukti surat P.14,P.15, P.16, P.17, P.20 dan P.21 berupa foto copy surat-surat panggilan, surat Teguran serta surat somasi dari pihak Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan penyelesaian tunggakan angsuran para Tergugat, terbukti para Tergugat telah lalai untuk melakukan angsuran sesuai akad perjanjian, terbukti pula sesuai posita angka 6 surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti surat-surat dalam perkara *a-quo*, Penggugat terbukti sudah 6 (enam) kali melakukan teguran serta somasi melakukan teguran kepada para Tergugat, terakhir dilakukan tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P. 5 berupa foto copy Akad *Murabahah* bukti surat P.8 foto copy Sertipikat hak Milik yang telah dibebani hak tanggungan, P.9 foto copy Akta Pendirian PT Bank BPR Syariah Gunung Slamet, P.10 berupa foto copy Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan, foto copy Akad Wakalah, dan P.11 berupa foto copy Risalah rapat Umum Pemegang saham tanggal 25 Maret 2015 adalah merupakan bukti-bukti otentik

dimana tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 berupa foto copy akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa, dan bukti surat P.5 akad pembiayaan syariah tersebut dapat disimpulkan bahwa **Djoni Wahyono,SE** adalah Direktur utama Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gung Slamet Cilacap, yang menurut pasal 1 ayat (4) Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa **Djoni Wahyono,SE** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo* ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti lainnya yang bukan akta otentik dalam perkara *a-quo* telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dimeterai di kantor pos, dan ternyata pula tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, maka selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dan bukti awal dalam memutus perkara ini, dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian bebas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa foto copy pembiayaan *Murabahah* Nomor. 420/MRBH/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016 antara PT. BPR Syariah Gung Slamet dengan **Siswo Waliaji bin Purwo Tardjono** (Tergugat I) yang telah mendapat persetujuan dari isterinya nama **Rhetno Sulistyowati binti Soegijanto** (Tergugat II) selaku isteri Tergugat I, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya, telah menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat (PT Bank BPRS Gunung Slamet) berdasarkan Akad *Murabahah* sebesar 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ditambah keuntungan pihak Bank sebesar Rp. 13.440.000,-(tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga harga jual keseluruhan kepada Penggugat sebesar Rp. 53.440.000,-(lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu (masa) pembayaran angsuran selama 12 (dua belas) kali angsuran terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018, angsuran pembayaran dilakukan setiap tanggal 20 dari bulan berjalan, dan pembiayaan (piutang) tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II digunakan untuk Pembelian peralatan rental mobil, maka sesuai fakta tersebut posita gugatan para Penggugat angka 1, 2 dan 3 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik atas tanah 554 berupa bukti otentik diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Cilacap yang terletak di Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Sugiman;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Semen;
- sebelah Selatan berbatasan dengan..;
- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan kenanga, maka telah terbukti para Tergugat dalam melakukan transaksi akad pembiayaan *Murabahah* telah menjadikan Sertipikat Hakmilik atas tanah, yang sekaligus dibabani Hak Tanggungan tertanggal 07 Juli 2016, dan sebagai penerima Hak Tanggungan adalah Bank (Penggugat) *in-casu* BPR Syariah Gunung Slamet Cilacap;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.13 hingga P.21 berupa teguran yang dilayangkan oleh pihak bank BPR Syariah Gunung Slamet kepada Tergugat I, serta sebuah surat somasi agar para Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar tunggakan angsurannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat dan analisa terhadap bukti-bukti surat-surat yang diajukan Penggugat, Hakim pemeriksa perkara menyimpulkan fakta hukum dalam perkara *a-quo* sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri), telah membuat Akad jual beli dengan system *Murabahah* Nomor : 420/MRBH/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016 dimana Tergugat I mendapat fasilitas piutang sebesar Rp. Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk pembelian peralatan rental mobil dengan disepakati keutungan pihak Bank sebesar Rp. 13.440.000,-(tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan hutang para Tergugat dengan harga jual tersebut sebesar Rp. 53.440.000,- (*lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*);
2. Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri) berjanji untuk membayar piutangnya tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan cara angsuran, terhitung sejak mulai tanggal 24 Nopember 2014 yang dilakukan setiap tanggal 20 Agustus 2016 pada bulan berjalan hingga jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2018;

3. Bahwa, pembiayaan (piutang) tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II digunakan untuk pembelian peralatan rental mobil;
4. Bahwa ternyata dalam perjalanannya para Tergugat melakukan cidera janji/wanprestasi karena para Tergugat lalai tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.226.667,-(dua juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sejak tanggal 21 Desember 2017, sehingga para Tergugat ternyata tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai perjanjian yang tercantum dalam pasal 2 akad pembiayaan *Murabahah*, sehingga terhitung bulan Januari 2018 Penggugat (Banak) telah mengalami kerugian sebesar Rp.24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), Penggugat telah melayangkan beberapa kali surat Panggilan, Peringatan dan Somasi (bukti surat P.13, hingga P.21) terhadap para Tergugat, akan tetapi sampai sekarang para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai tambahan keterangan dari kuasa Penggugat dipersidangan hari Rabu tanggal 22 Maret 2019, para Tergugat pembayaran sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) pada persidangan tersebut dibenarkan oleh Tergugat, oleh karenanya selanjutnya akan diperhitungkan dengan mengurangi sisa hutang kewajiban Tergugat semula sebesar Rp.24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi Rp. 5.000.000,-(lima juta), sehingga sisa kewajiban hutang para Tergugat yang harus dilunasi kepada Penggugat (pihak Bank BPR Syariah Gunung Slamet) Cilacap adalah sebesar Rp. 19.493.329,-(sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstitutir*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, petitum gugatan angka 3 yaitu : Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad *Murabahah* Nomor : 420/MRBH/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016, yang sangat merugikan para Penggugat, berupa kerugian materiil keseluruhan sebesar Rp.24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

2. Bahwa, meskipun petitum para Penggugat pada point angka (2) tentang tuntutan agar akad *Murabahah* yang telah dilakukan Penggugat dan para Tergugat dinyatakan sah tidak didukung dengan posita yang jelas, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan berkas perkara bersangkutan, ternyata akad pembiayaan *Murabahah* tersebut antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut telah sah secara hukum. Hal ini meskipun tidak dicantumkan dalam posita surat gugatan Penggugat, dan hanya tercantum dalam petitum gugatan Penggugat, akan tetapi menurut hakim pemeriksa perkara secara tidak langsung sudah *included* dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 4, oleh karenanya hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
3. Bahwa sesuai pasal 20 angka (6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, "*Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembalian dilakukan secara tunai atau angsur*"
4. Bahwa, sesuai fakta hukum angka 2 dan 3 di atas, sebagaimana tercantum dalam Akad pembiayaan *Murabahah* Nomor : 420/MRBH/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016, yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat sahnya akad jual beli dengan system *Murabahah* sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu :
 - a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang

cakap hukum, berakal dan tamyiz, memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;

- b. Obyek akad adalah jasa yang halal, bermanfaat, dan memenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan masing-masing pihak yang mengadakan akad, sehingga memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;
- d. Sebagaimana tercantum dalam akad tentang penyelesaian perselisihan atau sengketa dikemudian hari (akad angka 6) bahwa apabila dikemudian hari terjadi sengketa/perselisihan para pihak sepakat melakukan musyawarah, apabila tidak tercapai kesepakatan maka salah satu pihak dapat melakukan penyelesaian dengan meminta pendapat hukum (*legal opinion*) atau melalui putusan Pengadilan Agama, para pihak ternyata berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka hal tersebut telah memenuhi norma pasal 4 ayat (3) Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka akad pembiayaan jual beli dengan system akad **Murabahah**. 420/MRBH/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016, yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat dengan dihadiri saksi-saksi, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan Murabahah tersebut yang sangat merugikan para Penggugat secara materiil sejumlah Rp.24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) perlu dinilai akad yang telah dilakukan para pihak, dimana para Tergugat dalam melakukan akad (sesuai bukti P.6) disebutkan dalam pasal 4 tentang *PERISTIWA CIDERA JANJI*, dinyatakan bahwa, Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama disebut sebagai "*PERISTIWA CIDERA JANJI*") yaitu:

- Pasal 4 ayat (1) "*Kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran pembiayaan tepat*

pada waktunya, dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa nasabah telah melalaikan kewajibannya. Untuk hal ini Bank dan Nasabah sepakat untuk mengenyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-undang hukum perdata”

- *Pasal 4 ayat (2) “apabila terdapat sesuatu janji, pernyataan agunan atau kesepakatan menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan”*
- *Pasal 4 ayat (3) “Jikalau atas barang-barang milik nasabah dan/atau penjamin baik sebagian maupun seluruhnya dilakukan sitaan agunan atau sitaan eksekusi”.*
- *Pasal 4 ayat (4) “Jikalau kekayaan nasabah serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian Bank menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan agunan yang cukup bagi hutangnya nasabah”.*

Menimbang, bahwa sesuai Bab IV pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dinyatakan bahwa, *“segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili”*

Menimbang, bahwa menurut hakim pemeriksa perkara para Tergugat yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu transaksi/akad dengan para Penggugat wajib memedomani nash-nash al-Qur’an dan as-Sunnah yang antara lain : firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;-

dan hadits riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibu Hibban meriwayatkan dari ‘Amar bin Auf, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

المسمون على شروطهم الاشرطا احل حراما او حرم حلالا

Artinya :“Orang-orang muslim itu terikat dengan janji/kesepakatannya, kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 dan pasal 4 akad tersebut, menurut Hakim pemeriksa perkara telah sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

Syari'ah pasal 21 huruf (b), 44 dan 46, Pasal 21 huruf (b) : *“akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji”*; pasal 44 : *“semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad”*, Pasal 46 *“suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad”*;

Menimbang, bahwa mengenai Wanprestasi, Hakim pemeriksa perkara berpendapat dengan mengambil alih pendapat Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1979 halaman 46) dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga didefinisikan wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari ingkar janji atau wanprestasi menurut hakim pemeriksa perkara sebagaimana ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan : *“ Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :*

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;-
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan”.

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka hakim pemeriksa perkara berkesimpulan para Tergugat terbukti pula telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat telah berkali-kali melayangkan somasi terakhir pada tanggal 01 Agustus 2018, namun para Tergugat tetap tidak mengindahkan teguran tersebut untuk membayar kewajibannya kepada para penggugat telah sesuai dengan ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad jual beli dengan sistem *Murabahah* Nomor 420/MRBH/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016 yang telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa besarnya kerugian akibat perbuatan para Tergugat yang telah dihitung para Penggugat, dan tidak terdapat bantahan/keberatan dari para Tergugat hingga bulan Desember 2017 seluruhnya berjumlah Rp.24.493.329,- (dua

puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum para Penggugat angka 4 tentang tuntutan agar para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan memperhitungkan pembayaran angsuran yang dilakukan para Tergugat pada saat proses persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah), sehingga kewajiban para Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat semula berjumlah Rp.24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah) sehingga sisa kewajiban para Tergugat yang harus dibayarkan kepada pihak Bank seluruhnya sebesar Rp.19.493.329,-(sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah dalam putusan *a-quo*, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung RI 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan jual beli dengan system Murabahah No. 420/MRBH/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 yang sudah di waarmeding di Notaris Adi Swasono,SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Cilacap yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para tergugat;
3. Menyatakan Tergugat I (Siswo Waliaji bin Purwo Tardjono) dan Tergugat II (Rhetno Sulistyowati binti Soegijanto) telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wan prestasi*) terhadap Akad Murabahah No. 420/MRBH/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 dalam pembiayaan pembelian peralatan Rental Mobil

tertanggal 20 Agustus 2016 yang sudah di waarmeding di Notaris Adi Swasono,SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Cilacap, yang merugikan materril Penggugat sebesar Rp.24.493.329,-(dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

4. Menyatakan Penggugat sebagai penerima hak tanggungan terhadap jaminan tanah dengan sertipikat tanda bukti Hak milik tanah No.554 yang terletak di Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan,Kabupaten Cilacap sebagai jaminan dalam perkara ini memiliki hak penuh dan sah menurut hukum terhadap hak Tanggungan No. 754/2016 tanggal 29 Agustus 2016 atas sebidang tanah sebagaimana tersebut serta benda-benda yang berdiri di atasnya seluas 249 M² (dua ratus empat puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap yang telah dilakukan didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah Adi Swasono,SH., M.Kn;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar sisa kerugian materril pihak Bank BPRS Gunung Slamet Cilacap (Penggugat) sebesar Rp. 19.493.329,- (sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan cara tunai, dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembayaran secara tunai, maka Penggugat dapat menjual objek jaminan tersebut dalam diktum angka 4 secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dengan menjual objek jaminan hutang para Tergugat tersebut yang telah dijadikan hak tanggungan tersebut, dan selanjutnya menyerahkan sebagian hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 19.493.329,-(sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 456.000,-(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cilacap pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami **Drs.Syahrial,SH.,MH** sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh

Penggugat, dengan dibantu oleh **Miftakhul Hilal,SH.** sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama Cilacap, dan tanpa hadirnya para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Miftakhul Hilal,SH

Drs.Syahrial,S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000;
2. Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000;
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	360.000,
4. Redaksi	: Rp.	10.000;
5. Meterai	: Rp.	6.000;
J u m l a h		: Rp. 456.000;

Disalin Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Cilacap
P a n i t e r a

Drs.H. Jamali

Catatan:

Salinan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal:_____